

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga dapat ditanggulangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, antara lain ; hambatan yang datang dari korban karena korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana, hambatan yang datang dari keluarga korban karena KDRT dianggap aib yang harus ditutupi, hambatan yang datang dari masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan rumah tangga yang bukan diselesaikan melalui jalur hukum, serta hambatan dari Negara karena biaya *visum et repertum* mahal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada :

1. Kaum perempuan hendaknya membuka diri untuk menambah wawasan dan tanggap terhadap berbagai informasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa kekerasan psikis dan fisik di dalam rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri.
2. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi yang peduli terhadap nasib kaum perempuan.
3. Masyarakat perlu lebih bersosialisasi dan bekerja sama untuk mendukung bahwa kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, harus diberikan sanksi. Karena kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum yang mengarah pada kejahatan.
4. Aparat Penegak Hukum sebaiknya lebih tegas menyikapi masalah tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Saraswati, R, 2005, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang.

Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Umar Maksum, dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum*, Ansor Press, Kulon Progo, Yogyakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT).

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN \*)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL \*)

\*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 807


Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Noni Langandaria Purba
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 08.05.09979
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
4. Universitas/Akademi : Atma Jaya Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Paulinus Soyo, S.H., M. Hum
6. Alamat Rumah Peneliti : Mayawa Rt.1/Rw.55 No. 12 A  
Mayawaharjo
7. Nomor Telepon/HP : 08.8228998411
8. Lokasi Penelitian/Survey : 1. Pengadilan Negeri Sleman  
2.
9. Judul Penelitian : Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dan Fisik  
Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami  
Terhadap Istri

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 19 Maret 2003  
Yang menyatakan

  
Noni Langandaria Purba  
(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 807 / 2013

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 60/V Tanggal : 13 Maret 2013  
Hal : Izin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : NONI LANGANDARIA PURBA  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09979  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican baru 28 Yk  
Alamat Rumah : Maguwo RT 01RW 45 No 12 A Maguwoharjo  
No. Telp / HP : 085228498411  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DAN FISIK  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI**  
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman  
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 14 Maret 2013 s/d 14 Juni 2013

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 14 Maret 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris  
u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M  
Pembina. IV/a

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Kepala Polres Kab. Sleman
6. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum UAJY
8. Yang Bersangkutan

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan Merapi Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401  
E-mail : pn.sleman@yahoo.Co.id Site : [Www.pn-sleman.go.id](http://www.pn-sleman.go.id)

---

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : W13.U2/1801/III/KUM.07.10/2013

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

### ***NONI LANGANDARIA PURBA***

No. Mahasiswa : 080509979  
Fakultas : H u k u m  
Program Studi : S 1  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2008

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

***“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DAN FISIK  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI “***

Dengan Catatan : B A I K

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Maret 2013

PANITERA / SEKRETARIS  
Pengadilan Negeri Sleman



**ETRI MANDOYO, SH. M.Hum**  
NIP. 040 044 235